

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Peran Konselor

a. Pengertian Peran Konselor

Peran (*role*) didefinisikan sebagai *the interaction of expectation about a "position" and perception of the actual person in that position*. Dari definisi yang dikemukakan oleh Baruth dan Robinson III tersebut dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain dari posisi konselor tersebut. Misalnya, seorang konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien.⁵

Tidak ada satu pun jawaban sederhana yang mampu menerangkan bagaimana sebenarnya peran konselor yang layak. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan peran konselor, yaitu tipe pendekatan konseling yang digunakan, karakteristik kepribadian konselor, taraf latihan, klien yang dilayani, dan setting konseling.

Sementara itu, Baruth dan Robinson III mendefinisikan peran konselor sebagai peran yang inheren ada dan disandang seseorang yang berfungsi sebagai konselor. Elemen-elemennya dapat saja berbeda. Hal ini tergantung dari *setting* ataupun institusi tempat konselor bekerja, akan tetapi peran dan fungsinya sama. Selanjutnya,

⁵ Namora Lumongga Lubis, *Loc. Cit. 31*.

mereka menambahkan bahwa konselor memiliki lima peran generik, yaitu peran konselor sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen perubahan, sebagai agen prevensi, dan sebagai manager.

Berikut dijelaskan beberapa peran konselor, yaitu:

- 1) Sebagai Konselor
 - a) Untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal,
 - b) Mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan,
 - c) Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan.
 - d) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
- 2) Sebagai Konsultan

Agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental klien.
- 3) Sebagai Agen Perubahan

Mempunyai dampak / pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien (asumsi keseluruhan lingkungan dimana klien harus berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mental).
- 4) Sebagai Agen Prevensi

Mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping*.
- 5) Sebagai Manager

Mengelola program pelayanan multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya ke fungsi administratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karakteristik Konselor

Setelah memahami gambaran seorang konselor secara umum marilah kita lihat beberapa karakteristik konselor efektif yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Karakteristik inilah yang wajib dipenuhi oleh seorang konselor untuk mencapai keberhasilannya dalam proses konseling. Kita awali dari pandangan Carl Rogers sebagai peletak dasar konsep konseling. Roges menyebutkan ada tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu:⁶

- 1) Congruence (Terintegrasi)
- 2) Unconditional Postive Regard (Menerima keadaan klien apa adanya)
- 3) Empathy (Memahami orang lain)

c. Resistensi Konselor

Resistensi merupakan suatu bentuk penolakan atau ketidakinginan untuk melakukan suatu hal tertentu yang akhirnya menyebabkan individu sama sekali tidak ingin terlibat.

Sering terjadi resistensi pada konselor. Jika demikian maka hubungan konseling akan macet, karena klien tertular resistensi dari konselor. Banyak faktor yang menyebabkan resistensi konselor antara lain:

- 1) Kecemasan, mungkin dari kekalutan pikiran karena masalah keluarga, pekerjaan dan uang.
- 2) Konselor yang sedang mengalami frustrasi dan konflik.

⁶ *Ibid., hlm. 21.*

3) Konselor yang merangkap pejabat, biasanya memerintah, menasehati dan mengatur. Dia melihat hubungan konseling sebagai hubungan bawahan dan atasan. Klien adalah bawahan, karenanya layak diinstruksi, dinasehati, bahkan dimarahi. Mungkin guru yang merangkap jadi konselor adalah contoh yang demikian. Masalah komunikasi klien dalam hubungan konseling juga tergantung kepada situasi keterbukaan tadi. Dampak dari komunikasi konselor yang efektif. Komunikasi konselor adalah kapasitas untuk mendengarkan, memberikan perhatian, merasa dan merespon dengan verbal dan nonverbal kepada klien maka klien akan terbuka dan terlibat dalam pembicaraan, dan menampakkan kepada klien bahwa konselor adalah menghampiri, mendengarkan, dan merasakan secara akurat.

Respon tidak sama dengan reaksi. Karena itu keterampilan komunikasi dapat dipelajari oleh siapa saja apapun tingkat pendidikannya. Karena hal itu adalah *skill*, maka latihan yang terus menerus amat diperlukan.

Banyak orang yang mengenal masalahnya atau mengetahui secara baik, akan tetapi mengalami kesulitan secara verbal mengkomunikasikannya. Ada pula klien yang dapat mengkomunikasikan ide atau kepeduliannya, akan tetapi gagal mengidentifikasi dan menggaris bawahi masalahnya. Ada lagi yang punya masalah akan tetap enggan untuk mengkomunikasikan padahal dia perlu mendapat bantuan (*reluctant client*).⁷

⁷*Ibid.*, 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara *sosiologis*, konflik di artikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa jga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁸

Secara umum, konflik adalah konsekuensi dari respon seseorang pada apa yang ia persepsikan mengenai situasi atau perilaku dari orang lain. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepribadian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan (*incompatibility*), baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. Selain berpangkal pada ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, konflik juga dapat bersumber pada perbedaan nilai dan identitas. Kesalahan persepsi dan kesalahan komunikasi turut berperan dalam proses evolusi ketidakcocokan dalam hubungan. Oleh karena itu, konflik berjalan ke arah yang positif atau negatif bergantung pada ada atau tidaknya proses yang mengarah pada saling pengertian. Namun ada kalanya suatu konflik terjadi sekedar

⁸ Zulher, *Pengantar Psikologi* (Pekanbaru, Januari 2013) hlm. 163.

untuk menyalurkan naluri agresif, untuk berjuang atau melawan tanpa tahu atas dasar apa.

Menurut Winhardi konflik merupakan sebuah situasi, dimana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang diantara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak.⁹

b. Karakteristik Konflik Keluarga

Sesungguhnya rumah tangga yang harmonis bukan sekedar tiada masalah, bukan karena tiada tindakan kekerasan, pertengkaran, perselisihan dan perbedaan, bukan pula sekedar rumah tangga yang awet dan bertahan tahunan. Serta bukan karena tiadanya perceraian, meski sekali waktu terjadi kesalah pahaman kecil tetapi ssegera dapat terselesaikan secara baik dan sepakat untuk segera mengakhiri kesalah pahaman tersebut dengan berkomitmen membangun kesepahaman.¹⁰

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antara anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu kenisyaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevelensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik *sibling*, konflik orang tua-anak, dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lain juga



⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 99-100

¹⁰ Dr. Eti Nurhayati, M.Si, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011). hlm, 189.

dapat muncul, misalnya menantu-mertua, dengan saudara ipar dan paman/bibi. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu intensitas, kompleksitas, dan durasi.

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga sering kali bersifat jangka panjang, misalnya berupa perceraian atau minggat dari rumah, sisa-sisa dampak psikologis dari konflik akan membekas.¹¹

Salah satu faktor penting yang tetap membuat keluarga berfungsi dengan baik adalah karena konflik tersebut diselesaikan, tidak dibiarkan atau dianggap akan hilang seiring waktu. Penyebab bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan bermah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, tidak dilimpahi “*mawaddah wa rahmat*” tidak menjadi keluarga “*sakinah*”.¹²

¹¹Sri Lestari, *Loc. Cit.*, 102.

¹²Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. (Jogjakarta: UII Press 2001). Hlm 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penyebab Konflik Keluarga

Dalam pernikahan sering kali terjadi perbedaan diantara keduanya yang biasanya diwujudkan dalam konflik, pertengkaran atau perdebatan. Banyak hal bisa menjadi sumber konflik dan menyebabkan sebuah persoalan dalam rumah tangga. Bahkan masalah yang seharusnya tidak diributkan pun bisa menjadi persoalan besar yang tak kunjung selesai.¹³

Menurut Subiyanto, konflik di dalam rumah tangga muncul akibat berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami istri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya *urgent* dan apabila kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, maka yang timbul hanyalah negatif, seperti :

1) Tanggng jawab

Pertengkaran didalam rumah tangga terjadi apabila suami isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna.

Tanggung jawab didalam rumah tangga meliputi :

- a) Nafkah : suami tidak pernah memberikan nafkah lahir danbatin yang cukup bagi keluarganya.

¹³ Cherni Rachmadani, "Jurnal Ilmiah Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT.29 Samarinda Seberang", Dalam," (http://www.google.co.id/url?q=http://digilib.uinsby.ac.id/3453/4/Bab%25203.pdf&sa=U&Ved=2ah_UKEwjowdPW_c3ZahVfsl8KHXPNCG0QFjAAegQIBxAB&usg=AovVaw3TQZIUWNZ7DnY5Y-X7uqBm).

- b) Tempat tinggal : Tidak menyediakan tempat tinggal yang layak untuk ditinggali.
- c) Keselamatan : Perlindungan dari segala luar dan dalam.
- d) Kasih sayang : Suami isteri harus selalu menjaga keselarasan, keserasian, serta keseimbangan hubungan, baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Meskipun yang dikemukakan terakhir ini bukan merupakan hal utama yang menentukan kebahagiaan keluarga, namun hubungan suami isteri secara lahiriah yang kurang harmonis akan menggagalkan upaya dan cita-cita mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.¹⁴

2) Komunikasi yang tidak baik

Konflik yang sering terjadi pada suami isteri adalah komunikasi. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka konfliklah yang pasti akan terjadi. Pasangan suami isteri biasanya masing-masing cenderung ingin menampilkan diri secara dominan di atas pasangannya. Itu sebenarnya adalah wujud ketidakmampuan mereka dalam melakukan komunikasi yang efektif, akan muncul ketidaksepakatan topik pembicaraan, kesimpulan hasil pembicaraan, dan perbedaan cara pandangan pembicaraan. Akhirnya dari gejala-gejala tersebut akan muncul perbedaan pendapat yang tidak bisa terselaikan secara bersama, kemudian berakhir dengan konflik.¹⁵

¹⁴ Anwar Sanusi. *Manajemen Konflik Rumah Tangga*. (Jakarta : PT Pustaka Insan Madani. 2010). Hlm 54-6.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 135-136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Banyak keinginan, seperti menikah lagi.
- 4) Harta peninggalan / warisan.
- 5) Amanah berupa anak.
- 6) Komitmen pasangan dalam menjaga nilai-nilai luhur atau terjadinya pelanggaran batas-batas hukum.
- 7) Godaan pihak ketiga.¹⁶

d. Penanganan Konflik Rumah Tangga dengan Konseling Keluarga

Sebelum kita mendefinisikan konseling keluarga secara khusus, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apakah yang dimaksud dengan keluarga. Keluarga adalah kesatuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada tiga bentuk keluarga yaitu *Nuclear Family* (terdiri dari ayah, ibu, dan anak), *Extended Family I* (terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, atau bibi), dan *Blended Family* (keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya). Klien adalah bagian dari salah satu bentuk keluarga tersebut. Oleh karena itulah, konseling keluarga memandang perlu memahami permasalahan klien secara keseluruhan dengan melibatkan anggota keluarga.

Apakah pengertian konseling keluarga sebenarnya? Menurut Golden dan Sherwood konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor

¹⁶ Kustini. *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan* (Jakarta: 2012). Hlm. 107.

menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam mengganggu dalam menyelesaikan masalah klien.

Berbeda halnya dengan Crane yang mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orang tua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan sistem dalam keluarga. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian dan karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui perubahan perilaku orang tua. Apabila perilaku orang tua berubah maka akan mempengaruhi anggota keluarga.

Konseling keluarga memandang keluarga sebagai kelompok tunggal yang tidak dapat terpisahkan sehingga diperlukan sebagai satu kesatuan. Maksudnya adalah apabila terdapat salah satu anggota keluarga memiliki masalah maka hal ini dianggap sebagai simptom dari sakitnya keluarga karena kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota lainnya. Anggota keluarga yang mengembangkan simptom ini disebut sebagai "*identified patient*" yang merupakan merupakan *product* dan contributor dari gangguan interpersonal keluarga. Berdasarkan keterangan tersebut, Hasnida mendefinisikan konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis (kemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbangan) sehingga anggota keluarga dapat merasa nyaman.

Jika kita melihat lebih jauh tentang konseling keluarga ini maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwa keterlibatan seluruh anggota dalam konseling akan menanamkan rasa tanggung jawab kepada setiap anggota keluarga untuk memecahkan masalah bersama. Klien tidak lagi memecahkan permasalahan sendiri melainkan memperoleh dukungan dan kerja sama yang baik dari keluarganya sendiri.

Tahapan konseling keluarga secara umum dijelaskan oleh Crane yang menggunakan pendekatan behavioristik. Tahapan konseling ini disusun untuk mengatasi perilaku oposisi pada anak. Untuk itu, ia mengungkapkan bahwa ada empat tahapan yang harus dilalui konselor, klien, dan anggota keluarga, yaitu:¹⁷

- 1) Mengkombinasikan tugas-tugas membaca dan sesi pengajaran pada orang tua. Melalui metode pembelajaran ini diharapkan orang tua dapat dididik untuk membentuk perilaku alternatif.
- 2) Setelah tahap pembelajaran selesai, konselor dapat memberikan petunjuk cara mengimplementasikan ide-ide tersebut. Petunjuk ini diberikan untuk membantu orang tua yang dapat saja mengalami kesulitan untuk memahami cara yang tepat dalam memperlakukan anaknya.

¹⁷Namora Lubid, *Loc. Cit. Hlm. 234.*

- 3) Kemudian orang tua diarahkan untuk mempraktekan idenya tersebut kepada anaknya dalam situasi sesi konseling. Konselor dapat memberikan koreksi apabila diperlukan ketika melihat ada tindakan kurang tepat dilakukan.
- 4) Setelah dipraktekan dalam sesi konseling orang tua diarahkan oleh konselor untuk menerapkannya saat di rumah. Dalam hal ini konselor dapat melakukan kunjungan ke rumah klien untuk melihat dan mengamati perkembangan yang dicapai klien. Apabila orang tua masih mengalami kesulitan ketika mempraktekannya di rumah, konselor dapat memberikan contoh melakukan tindakan yang tepat pada klien, sehingga orang tua dapat mengopservasinya. Hal ini dilakukan agar orang tua dapat meniru tindakan konselor dan melakukan tindakan yang sama pada anaknya (klien).

Selain tahapan yang dikemukakan oleh Crane tersebut, Colling menetapkan tujuh langkah-langkah dalam konseling keluarga, antara lain:

a) Menanggapi keadaan darurat

Klien yang meminta bantuan konselor pada dasarnya berada dalam keadaan krisis/darurat. Konselor diharapkan mampu memberikan ketenangan dan menunjukkan kesediaan untuk membantu klien. Selain itu, mintalah keluarga klien untuk ikut terlibat dalam proses konselor. Ketika berhadapan dengan anggota keluarga, tugas konselor adalah mengarahkan tanpa mengendalikan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Memberikan fokus pada anggota keluarga

Kadang kala, anggota keluarga cenderung menyalahkan satu orang yang mejadi sumber dari permasalahan keluarga. Oleh karena itu, konselor harus dapat memberikan fokus pada anggota keluarga bahwa permasalahan pada keluarga adalah permasalahan bersama, sehingga tidak hanya disebabkan oleh satu pihak.

c) Menetapkan krisis

Saat konselor mendengarkan penjelasan masalah yang disampaikan oleh keluarga, konselor harus dapat menangkap inti permasalahan keluarga tersebut, sehingga konselor dapat menetapkan sumber krisis klien. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pertanyaan, seperti “Coba ceritakan lebih jelas mengenai hal yang Anda sampaikan tadi?” atau dalam bentuk pertanyaan lain, Misalnya “Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi?”, “Apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya?”

d) Memenangkan anggota keluarga

Pada tahapan ini, konselor dapat memberikan kesimpulan awal tentang penyebab masalah yang muncul dalam keluarga. Hal yang perlu diperhatikan konselor dalam hal ini adalah koselor diharapkan akan memenangkan anggota keluarga yang dapat memenangkan anggota keluarga yang dapat saja mengalami kecemasan setelah mengetahui permasalahan keluarga mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Menyarankan perubahan

Langkah ini terdiri dari pemberian saran dan arahan yang dapat membantu anggota keluarga untuk memutuskan perubahan apa yang harus dilakukan. Konselor dapat merundingkan beberapa perjanjian yang akan disetujui anggota keluarga untuk dilakukan. Konselor dapat pula mempertimbangkan kembali peraturan, peran dan harapan yang tidak realistis, batasan atau cara untuk melakukan komunikasi antar keluarga. Konselor jangan terburu-buru mengharapkan terjadinya perubahan, karena hal tersebut membutuhkan waktu untuk mendiskusikan dan mempraktekannya baik dalam ruang konseling maupun setelah konseling diakhiri.

f) Menghadapi sikap menolak perubahan

Setelah konselor menyarankan perlu adanya perubahan, maka konselor harus memperhatikan siapakah anggota keluarga yang bersedia bekerja sama dan siapa yang menolak terjadinya perubahan. Anggota keluarga yang menolak perubahan cenderung akan menarik diri dan memanipulasi anggota keluarganya untuk menghambat terjadinya perubahan. Biasanya pihak yang menolak perubahan ini bukanlah klien (yang dinilai bermasalah oleh keluarga). Oleh karena itu, konselor harus memberikan pemahaman bahwa dengan menunjukkan sikap perubahan, akan menyulitkan terjadinya kemajuan dalam proses konseling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Menghentikan konseling

Setelah kemajuan dalam konseling diperoleh dan anggota keluarga dapat bekerja sama dan belajar untuk menghadapi krisis di masa yang akan datang, maka konseling dapat diakhiri. Konselor dapat pula mengakhiri konseling apabila merasa tidak ada kemajuan. Karena apabila dilanjutkan konselor tidak akan mendapat hasil apapun. Tetapi seyogyanya tetap berpikiran terbuka untuk dapat menerima kembali keluarga tersebut dan mengatasi masalahnya di masa yang akan datang.

3. Tujuan Konseling Keluarga

Perumusan tujuan konseling keluarga menurut pendapat para ahli berbeda satu sama lain. Hal ini karena tujuan disesuaikan dengan konsep pendekatan yang mereka ungkapkan. Akan tetapi tujuan konseling keluarga secara umum menurut Ehan adalah menciptakan keluarga sebagai satu kesatuan yang dapat berfungsi lebih baik sehingga anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing serta saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain.¹⁸

Tujuan konseling keluarga lainnya ialah menurut pendapat Glick dan Kessler, yaitu:

- a. Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga.
- b. Mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi.

¹⁸*Ibid, hlm. 237.*

- c. Memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tergantung yang ditunjukkan kepada anggota keluarga.

Tujuan konseling keluarga secara khusus adalah yang diungkapkan oleh Bowen yang menegaskan bahwa tujuan konseling keluarga adalah membantu klien (anggota keluarga) untuk mencapai individualitas, sehingga dapat menjadi dirinya sendiri dan terpisah dari sistem keluarga.

4. Kesalahan yang terdapat dalam Konseling Keluarga

Seperti halnya pada metode konseling, di dalam penerapan konseling keluarga konselor tidak dapat membebaskan dirinya dari kesalahan. Crane menguraikan beberapa kesalahan umum dalam proses konseling keluarga sebagai berikut:

- a. Konselor tidak dapat melibatkan seluruh anggota keluarga (terutama orang tua) untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi klien.
- b. Ketika orang tua dan anak bersama-sama memasuki ruangan konseling, konselor mengatakan bahwa anak tidak perlu terlibat dalam proses konseling. Sehingga membuat anak merasa tidak diperdulikan.
- c. Konselor terlalu mendiskusikan masalah atau pandangannya kepada orang tua dan bukan menunjukkan cara penanganan masalah yang tepat dalam kehidupan nyata.
- d. Mendiagnosis dan menjelaskan perilaku anak, tetapi tidak mengajarkan cara untuk memperbaiki masalah yang terjadi.
- e. Mengajarkan teknik modifikasi perilaku kepada keluarga yang terlalu otoriter atau terlalu membiarkan keluarga larut dalam interaksi mereka yang salah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kesalahan-kesalahan tersebut, konseling keluarga juga memiliki keterbatasan yang meliputi:

- a. Konseling keluarga tidak selalu bermanfaat pada semua gangguan keluarga.
- b. Tidak dapat digunakan oleh semua konselor, khususnya konselor yang tidak mampu bekerja sama dengan seluruh keluarga.
- c. Keengganan sistem keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan perubahan.
- d. Konseling keluarga tidak dapat bekerja apabila satu atau anggota keluarga lebih dominan dengan tingkah laku yang membahayakan dan destruktif ataupun rapuh secara psikologis.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang mendukung peneliti berikutnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Popi Kurnia Sari, Bimbingan Penyuluhan Islam 2014, FDK, UIN SUSKA dengan judul, “Peran Konselor dalam Meningkatkan Kualitas Kepribadian Klien di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru” bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana peran konselor dalam meningkatkan kualitas kepribadian klien di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.¹⁹

¹⁹Popi Kurnia, “Peran Konselor dalam Meningkatkan Kualitas Kepribadian Klien di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru” (UIN SUSKA: Bimbingan Penyuluhan Islam, FDK), tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setia Rahmadeni, Bimbingan Konseling Islam 2016, FDK, UIN SUSKA dengan judul, “Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempura Kabupaten Siak” bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana layanan mediasi dalam mengatasi konflik rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.²⁰

Berdasarkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan penelian penulis, maka dapat dilihat perbedaan tujuan dalam penelitian tersebut. Penelitian Popi Kurnia lebih menekankan peran konselor dalam meningkatkan kualitas kepribadian klien dengan tempat penelitian di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru. Kemudian penelitian Setia Rahmadeni lebih menekankan pada pelaksanaan mediasi dalam mengatasi konflik rumah tangga dengan tempat penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Sementara penelitian penulis yang berjudul, “Peran Konselor dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” lebih menekankan penelitian pada peran konselor dalam menangani Konflik Rumah Tangga dengan tempat penelitian di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

²⁰ Setia Rahmadeni, “Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempura Kabupaten Siak” (UIN SUSKA: Bimbingan Konseling Islam), tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor agar masalah menjadi lebih terarah dan tidak terjadi kesalah pahaman dengan materi penelitian terlebih dahulu. Penulis menentukan kerangka berpikir dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana peran konselor dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Menurut Dr. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Maka tidaklah berlebihan biladikatakan bahwa konselor adalah tenaga professional yang sangat berarti bagi klien.

Seorang konselor harus melibatkan dirinya dalam proses interpersonal keluarga. Oleh karena itu, konselor harus bersedia membantu, menuntut, memberi, dan mengalami keterlibatan emosional dengan anggota keluarga tanpa kehilangan jejak interaksi dan pola transaksi keluarga.

Berikut dijelaskan beberapa peran konselor, yaitu:

1. Sebagai Konselor
 - a. Untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal,
 - b. Mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan.
- d. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

2. Sebagai Konsultan

Agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental klien.

3. Sebagai Agen Perubahan

Mempunyai dampak / pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien (asumsi keseluruhan lingkungan dimana klien harus berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mental).

4. Sebagai Agen Prevensi

Mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping*.

5. Sebagai Manager

Mengelola program pelayanan multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya ke fungsi administratif.

Dengan adanya peran konselor dalam menangani konflik rumah tangga, maka dalam proses penanganan konflik rumah tangga konselor akan melakukan konseling keluarga.

Colling menetapkan 7 langkah-langkah dalam konseling keluarga, dalam menangani konflik rumah tangga, antara lain:

a. Menanggapi keadaan darurat

Klien yang meminta bantuan konselor pada dasarnya berada dalam keadaan krisis/darurat. Konselor diharapkan mampu memberikan ketenangan dan menunjukkan kesediaan untuk membantu

klien. Selain itu, mintalah keluarga klien untuk ikut terlibat dalam proses konselor. Ketika berhadapan dengan anggota keluarga, tugas konselor adalah mengarahkan tanpa mengendalikan mereka.

b. Memberikan fokus pada anggota keluarga

Kadang kala, anggota keluarga cenderung menyalahkan satu orang yang menjadi sumber dari permasalahan keluarga. Oleh karena itu, konselor harus dapat memberikan fokus pada anggota keluarga bahwa permasalahan pada keluarga adalah permasalahan bersama, sehingga tidak hanya disebabkan oleh satu pihak.

c. Menetapkan krisis

Saat konselor mendengarkan penjelasan masalah yang disampaikan oleh keluarga, konselor harus dapat menangkap inti permasalahan keluarga tersebut, sehingga konselor dapat menetapkan sumber krisis klien. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pertanyaan, seperti “Coba ceritakan lebih jelas mengenai hal yang Anda sampaikan tadi?” atau dalam bentuk pertanyaan lain, Misalnya “Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi?”, “Apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya?”

d. Memenangkan anggota keluarga

Pada tahapan ini, konselor dapat memberikan kesimpulan awal tentang penyebab masalah yang muncul dalam keluarga. Hal yang perlu diperhatikan konselor dalam hal ini adalah konselor diharapkan akan memenangkan anggota keluarga yang dapat saja mengalami kecemasan setelah mengetahui permasalahan keluarga mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menyarankan perubahan

Langkah ini terdiri dari pemberian saran dan arahan yang dapat membantu anggota keluarga untuk memutsukan perubahan apa yang harus dilakukan. Konselor dapat merundingkan beberapa perjanjian yang akan disetujui anggota keluarga untuk dilakukan. Konselor dapat pula mempertimbangkan kembali peraturan, peran dan harapan yang tidak realistis, batasan atau cara untuk melakukan komunikasi antar keluarga. Konselor jangan terburu-buru mengharapkan terjadinya perubahan, karena hal tersebut membutuhkan waktu untuk mendiskusikan dan mempraktekannya baik dalam ruang konseling maupun setelah konseling diakhiri.

f. Menghadapi sikap menolak perubahan

Setelah konselor menyarankan perlu adanya perubahan, maka konselor harus memperhatikan siapakah anggota keluarga yang bersedia bekerja sama dan siapa yang menolak terjadinya perubahan. Anggota keluarga yang menolak perubahan cenderung akan menarik diri dan memanipulasi anggota keluarganya untuk menghambat terjadinya perubahan. Biasanya pihak yang menolak perubahan ini bukanlah klien (yang dinilai bermasalah oleh keluarga). Oleh karena itu, konselor harus memberikan pemahaman bahwa dengan menunjukkan sikap perubahan, akan menyulitkan terjadinya kemajuan dalam proses konseling.

g. Menghentikan konseling

Setelah kemajuan dalam konseling diperoleh dan anggota keluarga dapat bekerja sama dan belajar untuk menghadapi krisis di masa yang akan datang, maka konseling dapat diakhiri. Konselor dapat

mulak mengakhiri konseling apabila merasa tidak ada kemajuan. Karena apabila dilanjutkan konselor tidak akan mendapat hasil apapun. Tetapi seyogyanya tetap berpikiran terbuka untuk dapat menerima kembali keluarga tersebut dan mengatasi maalahnya di masa yang akan datang.

GAMBAR 2.1
KERANGKA PIKIR
PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH
TANGGADI KUA RAJAWALI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau